**PERSPEKTIF MAHASISWA HUKUM TERHADAP KEKUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM STATUS PERKAWINAN (*MARITAL RAPE)***

Bunga Hartika

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

**Abstrak**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perkosaan di luar nikah dikenal sebagai pemerkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berarti tidak ada hubungan pernikahan antara pelaku dan korban. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk pemerkosaan, dianggap sebagai kejahatan pemerkosaan karena diatur oleh undang-undang. Namun, penting untuk menjelaskan bahwa undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tidak menghapus kasus KDRT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif mahasiswa hukum tentang kekuatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam status perkawinan *(marital rape*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan mengacu pada aspek hukum dan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan dengan menggunakan sumber hukum sekunder, seperti buku teks, kamus, jurnal hukum, dan penafsiran putusan pengadilan, serta sumber hukum primer berupa dokumen hukum resmi. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut perspektif mahasiswa hukum, Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004 merupakan langkah positif dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Undang-Undang ini mengakui kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan landasan hukum bagi korban pemerkosaan dalam perkawinan. Selain itu, Undang-Undang KDRT juga memberikan perlindungan hukum yang luas terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, masih ada tantangan dalam penerapannya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya tingkat pelaporan. Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih kuat, dukungan sistem peradilan, dan upaya pencegahan yang efektif.

.**Kata Kunci:** pemerkosaan dalam perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, UU No. 23 Tahun 2004.

***Abstract***

*.In the Indonesian criminal law system, rape outside of marriage is known as rape according to the Criminal Code (KUHP), which means that there is no marital relationship between the perpetrator and the victim. Domestic violence (KDRT), including rape, is considered a crime of rape as it is regulated by the law. However, it is important to clarify that Law Number 23 of 2004 does not eliminate cases of domestic violence. The purpose of this research is to determine the perspective of law students on the strength of Law Number 23 of 2004 concerning the Eradication of Domestic Violence (KDRT) to the crime of marital rape. This research is normative legal research, referring to legal aspects and norms contained in laws and regulations. The method used is an approach that utilizes secondary legal sources such as textbooks, dictionaries, legal journals, and interpretations of court decisions, as well as primary legal sources in the form of official legal documents. Data is collected through literature studies and documentation, which are then analyzed using qualitative methods. The research results indicate that from the perspective of law students, Law Number 23 of 2004 regarding KDRT is a positive step in protecting victims of domestic violence, including rape within marriage. This law recognizes sexual violence as a form of domestic violence and provides a legal foundation for victims of marital rape. In addition, the KDRT Law also provides extensive legal protection for victims of domestic violence. However, there are still challenges in its implementation, such as a lack of public awareness and low reporting rates. Increasing public awareness, strengthening law enforcement, supporting the judicial system, and effective prevention efforts are needed.*

***Keywords:*** *marital rape, domestic violence, Law No. 23 of 2004.*

1. **PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah sebuah upacara sakral yang dilakukan oleh dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Dalam institusi pernikahan terdapat sebuah perjanjian suci yang memiliki tujuan yang mulia, serta menjadikan pernikahan sebagai bentuk ibadah yang memerlukan niat yang tulus dan murni. Dalam pandangan Islam, pernikahan dianggap sebagai cara untuk meningkatkan pengamalan ajaran agama (Mahali, 2008). Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi hasrat seksual antara suami dan istri. Pada dasarnya, setiap individu, baik pria maupun wanita, memiliki dorongan seksual, walaupun tingkat dan intensitasnya dapat berbeda-beda. Seorang pria dapat menyalurkan hasrat seksualnya melalui pernikahan dengan seorang wanita, dan ini tidak dilarang menurut hukum syariah. Sebaliknya, seorang wanita dapat memenuhi hasrat seksualnya melalui hubungan dengan suaminya (Ridho, 2020).

Dalam buku Badrut Tamam, Soerojo Vinjodipo mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan masyarakat kita. Hal ini dikarenakan perkawinan tidak hanya mempengaruhi suami dan istri, tetapi juga melibatkan orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan diri mereka sendiri dalam keluarga masing-masing. Berdasarkan pemahaman tersebut, hubungan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga dianggap sebagai satu kesatuan yang memiliki hak-hak yang bersama, termasuk hak seksual. Seksualitas dalam pernikahan merupakan isu yang sensitif. Selain menjadi kebutuhan bersama, seksualitas juga dapat menjadi penyebab perselisihan, konflik, bahkan perceraian.

Perkembangan dunia juga telah menyebabkan kemajuan dalam berbagai bidang yang memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia, seperti ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, hukum, dan sebagainya. Namun, meskipun kemajuan dunia dan perkembangan berbagai bidang mendukung kemajuan dan perkembangan manusia secara spiritual dan moral, tidak selalu demikian halnya. Terutama di Indonesia, situasi semakin sering terjadi tindakan yang tidak manusiawi, seperti pelanggaran hukum atau kejahatan baik yang bersifat ringan maupun berat (Ari dan Jaya, 2019).

Kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan sering terjadi pada wanita, termasuk wanita yang lebih tua, remaja, dan anak-anak. Ironisnya, korban pemerkosaan termasuk anak-anak tidak hanya melibatkan pria dewasa, tetapi juga pemuda dan anak-anak dari lingkungan terdekat, seperti suami. Kasus pemerkosaan oleh suami terhadap istri, yang dikenal sebagai perkosaan dalam hubungan suami istri atau *"marital rape,"* adalah contoh nyata bahwa setiap orang dapat melakukan tindakan kriminal ini.

Berdasarkan Laporan Tahunan 2018 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP), terdapat beberapa temuan yang serupa dengan tahun sebelumnya. Salah satu temuan yang paling mencolok adalah tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga/kekerasan pribadi (KDRT/RP) yang mencapai 71% (9.609 kasus). Banyak laporan yang terkait dengan sektor swasta, dan beberapa di antaranya melibatkan pelecehan seksual. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga/MI, menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga dan pribadi masih belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan. Dari total 2.969 kasus yang tercatat, terdapat 172 kasus yang terkait dengan perkosaan dalam pernikahan. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya patriarki di Indonesia yang membuat perempuan enggan melaporkan kasus tersebut (Laporan Tahunan Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan 2018). Menurut Anwar (2023), hal ini diduga disebabkan oleh adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berkontribusi pada keberanian dan kepercayaan korban untuk melaporkan kasus-kasus tersebut

Dalam sistem hukum pidana Indonesia secara umum, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perkosaan dikenal sebagai pemerkosaan di luar nikah, yang berarti bahwa tidak ada hubungan pernikahan antara pelaku dan korban. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk pemerkosaan, dianggap sebagai kejahatan pemerkosaan karena diatur oleh undang-undang. Namun, perlu diperjelas bahwa undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tidak menghapus kasus KDRT (Ari dan Jaya, 2019).

1. **METODE**

Kajian ini merupakan suatu penelitian hukum yang bersifat normatif, yang telah disusun secara sistematis dengan mengacu pada berbagai aspek hukum dan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan hukum. Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap kajian hukum tertulis, aspek filosofis, sejarah, umum, penjelasan, pasal, dan bahasa yang relevan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang menggunakan sumber hukum sekunder, seperti buku teks, kamus, jurnal hukum, dan penafsiran putusan pengadilan, serta sumber hukum primer berupa dokumen hukum resmi. Data yang dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran terbatas bagi perempuan oleh budaya patriarki menciptakan diskriminasi terhadap mereka. Dampaknya adalah munculnya berbagai masalah sosial yang membatasi kebebasan perempuan. Walaupun Indonesia berupaya menjadi negara hukum, kenyataannya sistem hukum belum dapat mengakomodasi masalah sosial yang timbul. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa perempuan memiliki peran yang terbatas dalam lingkup rumah tangga. Akibatnya, penegakan hukum masih kurang kuat dan ketidaksetaraan gender masih ada (Sari dan Sularto, 2019).

Menurut Ridho (2020), Kekerasan seksual adalah tindakan yang melibatkan hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan atau pemaksaan, secara tidak wajar atau tidak diinginkan. Istilah kekerasan seksual merujuk kepada perilaku seksual yang melanggar norma dan menyimpang, menyebabkan kerugian bagi korban, serta mengganggu kedamaian. Galtung menyatakan bahwa secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai akibat dari perbedaan antara potensi dan kenyataan, antara apa yang seharusnya bisa terjadi dan apa yang benar-benar terjadi. Kekerasan adalah sesuatu yang meningkatkan jarak antara potensi dan kenyataan, serta menghambat pengurangan jarak tersebut. Dengan kata lain, kekerasan dipandang sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan yang timbul antara apa yang seharusnya mungkin terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi. Kekerasan menciptakan perbedaan yang memperlebar jarak antara potensi dan kenyataan, serta menghalangi pengurangan jarak tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga, yang juga dikenal sebagai penyalahgunaan dalam hubungan suami istri, adalah bentuk pemaksaan dalam konteks hubungan seksual antara pasangan. Sayangnya, hal ini sering dianggap remeh dan menjadi kejadian umum dalam hubungan perkawinan. Pemerkosaan dalam perkawinan *(marital rape)* dapat dikategorikan sebagai bentuk pemerkosaan dengan eksploitasi. Ini terkait dengan status istri yang seringkali bergantung pada suami, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Peran suami dalam konteks keluarga atau perkawinan biasanya dianggap sebagai kepala keluarga, sementara istri seringkali berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga. Seharusnya, dipahami sebagai bentuk komitmen manusia untuk secara sah menyalurkan hasrat seksual mereka dan menjalankan tanggung jawab yang pantas. Dalam perkawinan, diharapkan terdapat hubungan yang penuh kasih sayang, saling mendukung, serta tanggung jawab, sehingga terbentuklah sebuah keluarga yang harmonis dengan adanya kedamaian, cinta, dan rahmat (Sarirah, 2023).

Pemerkosaan dalam perkawinan dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan di mana seorang suami memaksa istri untuk melakukan hubungan seks tanpa memperhatikan kondisi atau keadaan istri tersebut (Arumita *et al*., 2019). Istilah "rape" berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata "marital" dan "rape". Istilah ini mengacu pada pemerkosaan dalam konteks perkawinan, di mana perkawinan itu sendiri merujuk pada ikatan pernikahan yang terjadi pada tahun tertentu, sementara pemerkosaan dalam konteks tersebut dianggap sebagai pemerkosaan (Samsudin, 2010). Dengan demikian, pemerkosaan dapat terjadi sebagai tindakan pemaksaan antara suami dan istri dalam hubungan perkawinan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masih terjadi banyak kasus pemerkosaan dalam hubungan suami istri, terutama terhadap perempuan. Pemerkosaan dalam perkawinan adalah bentuk kekerasan seksual yang melibatkan tindakan pemaksaan secara seksual terhadap perempuan. Dampaknya sangat merugikan bagi korban baik secara fisik maupun psikologis, sehingga perlindungan terhadap mereka sangat penting dari masyarakat dan pemerintah yang terkait. Sayangnya, di Indonesia belum ada peraturan yang jelas mengenai pemerkosaan dalam perkawinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan dalam hukum pidana terkait pemerkosaan tersebut.

Reformasi dalam sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan substansi dan pentingnya reformasi tersebut. Latar belakang dan urgensi dari reformasi sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk aspek sosial-politik, sosiofilosofis, sosial-budaya, atau berbagai aspek kebijakan (terutama kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum) (Arif, 2011).

Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004 adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. UU tersebut khususnya berlaku untuk tindakan kekerasan terhadap perempuan yang dapat menyebabkan berbagai bentuk kekerasan, seperti fisik, psikologis, seksual, biologis, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan di dalam lingkungan rumah tangga.

Jika dilihat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam konteks hukum positif Indonesia, perkosaan dalam perkawinan tidak dianggap sebagai tindak kejahatan yang dapat dikenai hukuman. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya pemaksaan atau penyalahgunaan hubungan seksual dalam perkawinan masih belum diakui secara hukum di masyarakat Indonesia. Minimnya pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam KUHP juga menyebabkan kelemahan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual (Sariroh, 2023).

Menurut Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, KDRT dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga, yang dapat menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini juga dapat mencakup tindakan penelantaran dalam rumah tangga dan tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum, termasuk perampasan kemerdekaan. Secara sederhana, KDRT dapat diartikan sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk menekan atau mengendalikan individu-individu yang berada dalam lingkungan rumah tangga yang sama.

Definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

"Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada segala tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Hal ini mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang bertentangan dengan hukum, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga."

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, terutama dalam konteks perkawinan. Mayoritas kasus kekerasan dalam rumah tangga melibatkan perempuan sebagai korban. Hal ini menjadi lebih signifikan ketika berkaitan dengan pelecehan seksual.

Kekerasan seksual dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang yang tinggal atau berada dalam lingkup rumah tangga. Beberapa kategori kekerasan seksual meliputi:

a. Pemisahan perempuan dari kebutuhan emosionalnya;

b. Melakukan hubungan seks tanpa persetujuan perempuan;

c. Memaksa perempuan untuk terlibat dalam prostitusi dan tindakan serupa.

Kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 8, memiliki cakupan yang luas. Ini tidak terbatas pada hubungan suami atau istri. Sesuai dengan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Keluarga, ruang lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini mencakup:

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi

1) Suami, istri, dan anak-anak;

2) Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan individu tersebut melalui ikatan darah, pernikahan, menyusui, pendidikan, dan perwalian, serta tinggal dalam satu rumah tangga; dan/atau

3) Orang-orang yang bekerja di rumah dan tinggal di dalam rumah tangga.

1. Selain itu, dalam konteks yang relevan, pekerja yang disebutkan dalam poin (3) juga dianggap sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Walaupun KUHP tidak secara khusus mengatur tentang istilah "perkosaan dalam perkawinan", hal tersebut sebenarnya diatur dalam UU PKDRT melalui Pasal 8 yang mengacu pada kekerasan seksual. Meskipun teks Pasal tersebut masih luas, karena mencakup semua orang yang tinggal dalam rumah tangga, tanpa memandang apakah mereka kerabat darah atau tidak, seperti ibu rumah tangga dan sebagainya.

Sebagai mahasiswa hukum, menurut perspektif saya kekuatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam status perkawinan (*marital rape*). Undang-Undang ini merupakan langkah positif dalam upaya melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan.

Salah satu kekuatan utama Undang-Undang ini adalah pengakuan terhadap kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dialami oleh pasangan suami-istri. Ini menunjukkan perhatian hukum terhadap kebebasan dan keamanan seksual dalam konteks perkawinan. Dengan demikian, Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi korban pemerkosaan dalam perkawinan untuk melaporkan dan menuntut keadilan. Selain itu, Undang-Undang KDRT juga memberikan perlindungan hukum yang lebih luas kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk korban pemerkosaan dalam perkawinan. Hal ini terlihat dari penegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Dengan demikian, Undang-Undang ini mengakui keragaman bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam hubungan perkawinan.

Namun, dalam konteks pemerkosaan dalam perkawinan, masih ada tantangan dalam penerapan Undang-Undang ini. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemerkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana yang harus ditindaklanjuti secara hukum, budaya yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam rumah tangga, serta rendahnya tingkat pelaporan kasus pemerkosaan dalam perkawinan oleh korban.

Sebagai mahasiswa hukum, saya percaya bahwa ada kebutuhan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melawan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Selain itu, penegakan hukum yang lebih kuat, dukungan penuh dari sistem peradilan, dan upaya pencegahan yang efektif juga perlu ditingkatkan. Hanya dengan langkah-langkah ini, Undang-Undang KDRT dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam memberantas tindak pidana pemerkosaan dalam status perkawinan dan melindungi korban secara efektif.

1. **KESIMPULAN**

.Kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan, melibatkan hubungan seksual yang dilakukan secara kekerasan atau pemaksaan, dengan dampak merugikan bagi korban baik fisik maupun psikologis. Di Indonesia, belum ada peraturan yang jelas mengenai pemerkosaan dalam perkawinan, namun Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Menurut perspektif mahasiswa hukum, Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004 merupakan langkah positif dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Undang-Undang ini mengakui kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan landasan hukum bagi korban pemerkosaan dalam perkawinan. Selain itu, Undang-Undang KDRT juga memberikan perlindungan hukum yang luas terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, masih ada tantangan dalam penerapannya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya tingkat pelaporan. Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih kuat, dukungan sistem peradilan, dan upaya pencegahan yang efektif. Dengan langkah-langkah ini, Undang-Undang KDRT dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam memberantas pemerkosaan dalam perkawinan dan melindungi korban dengan lebih efektif.

**Daftar Isi**

Anwar, M. (2023). PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN. *IBLAM LAW REVIEW*, *3*(1), 1-9.

Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Ari, N. M. S. A., & Jaya, I. B. S. D. (2019). Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *OJS Hukum UNUD*, *8*(7), 1-14.

Arumita Sari, Aldira, 2019, Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No.

Mahalli, Mudjab. (2008). Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Moerti H.S. 2012, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis, Sinar Grafika, Jakarta.

Ridho, M. R. (2020). *Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).

Samsudin, Titin, 2010, Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jurnal Al-Ulum, Vol. 1, No. 2

Sari, A. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(1), 117-127.

Sariroh, A. (2023). *PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE) DALAM PASAL 8 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA* (Doctoral dissertation, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).